



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2023/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arga Wastu Naufal;
2. Tempat lahir : Bade;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/5 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Ratulangi No. 26,
Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten
Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Arga Wastu Naufal ditangkap pada tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01/II/2023/Reskrim tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa Arga Wastu Naufal ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun sudah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 26/Pid.B/2023/PN Enr tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Enr tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ARGA WASTU NAUFAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARGA WASTU NAUFAL berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun di dalam Lembaga Perasyarakatan dewasa;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos Hp merk Oppo A31
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo A31 warna hijau
 - Dikembalikan kepada saksi NURNAZHIRAH Alias ZIRAH Bin MAING**
 - 1 (satu) unit Hp Pocophone x3 nfc warna biru
 - Dikembalikan kepada terdakwa ARGA WASTU NAUFAL**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT No. Pol. DD 6482 VE
 - Dirampas untuk digunakan dalam perkara lain**
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa ARGA WASTU NAUFAL pada hari Sabtu tanggal 5 November tahun 2022 sekitar jam 03.00 Wita atau pada suatu waktu lain setidaknya dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Jalan Arif Rahmat Hakim Kel. Juppandang Kec. Enrekang Kab. Enrekang atau pada suatu tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Jl. Arif Rahmat Hakim Kel. Juppandang Kec. Enrekang Kab. Enrekang tepatnya di sebuah rumah kost, terdakwa ARGA WASTU NAUFAL masuk ke dalam rumah kost tersebut dan memeriksa setiap pintu kamar, kemudian terdakwa menemukan kamar ketiga sebelah kanan dengan pintu tertutup yang terdapat gembok kecil warna emas terpasang/tercantol pada kuncian pintu bersama dengan kunci gembok, lalu terdakwa masuk dan menyalakan lampu kamar tersebut dan melihat 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna Abu-abu dan 1 (satu) Handphone Merk Oppo A 31 berwarna hijau berada di atas kasur yang sedang ter-charge, kemudian terdakwa membawa laptop dan handphone tersebut ke teras rumah kost tersebut, Selanjutnya terdakwa melihat kamar kost pertama disebelah kiri yang tertutup rapat namun kamar tersebut tidak terkunci, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat 2 (dua) orang perempuan yang sedang tertidur di kasur, kemudian terdakwa menyalakan senter Handphone miliknya dan mencari barang berharga, lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A 12 sedang dicas di atas kasur kemudian terdakwa mengambil Handphone lalu keluar dari kamar dan pergi meninggalkan kost dengan membawa barang yang telah terdakwa ambil.

- Bahwa kemudian terdakwa ARGA WASTU NAUFAL menjual 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna Abu-Abu beserta chargernya kepada salah seorang mahasiswi di Makassar melalui paman terdakwa bernama Firdaus (sopir angkutan jalan Enrekang-Makassar) dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa hanya memberi kepada sdr. Firdaus sebagai uang pengantaran laptop tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A 12 warna biru beserta chargernya terdakwa jual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki beralamat di kota pare-pare yang terdakwa tidak ketahui namanya, sedangkan Hp Oppo A 31 warna hijau terdakwa jual kepada teman terdakwa bernama MUHAMMAD RIFANDI dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa ARGA WASTU NAUFAL tersebut tanpa ijin dari pemiliknya.

Dari perbuatan Terdakwa ARGA WASTU NAUFAL, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Enr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi I, dengan didampingi oleh Suriana Binti Muh. Asis sebagai wali, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi I pernah diperiksa dan dimintai keterangan di Penyidik dan keterangannya sudah benar semua dan sudah Anak Saksi I tanda tangani;
 - Bahwa Anak Saksi I awalnya tidak mengenal Suriana Binti Muh. Asis, namun baru mengenal Suriana Binti Muh. Asis 1 (satu) tahun yang lalu saat Anak Saksi I tinggal di kost yang sama dengan Suriana Binti Muh. Asis, dimana Anak Saksi I ada di kamar nomor 3 dan Suriana Binti Muh. Asis ada di kamar nomor 1;
 - Bahwa Anak Saksi I mengerti alasan diperiksa di persidangan ini sehubungan pencurian barang milik Anak Saksi I;
 - Bahwa Anak Saksi I masih ingat laptop dan HP yang hilang adalah 1 (satu) unit laptop merk Asus warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hijau;
 - Bahwa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru adalah milik Anak Saksi, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hijau adalah milik Anak Saksi II;
 - Bahwa Anak Saksi I awalnya berada di rumah teman, dimana Anak Saksi I rencananya akan segera pulang ke kost, namun karena sudah larut malam sehingga Anak Saksi I bermalam di rumah teman Anak Saksi I tersebut;
 - Bahwa Anak Saksi I menyimpan HP dan laptop miliknya di atas kasur dan dalam keadaan dicas di dalam kamar;
 - Bahwa Anak Saksi I baru mengetahui kalau barang milik Anak Saksi I berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dan 1 (satu) unit laptop merk Asus warna abu-abu hilang dicuri setelah Suriana Binti Muh. Asis menghubungi teman Anak Saksi I pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar jam 06.00 WITA dan Suriana Binti Muh. Asis berkata "Suru dulu pulang Anak Saksi I Liat HP dan laptopnya, apakah masih ada di kamarnya karena ada yang curi HPnya Anak Saksi II di kos", mendengar hal tersebut Anak Saksi I langsung pulang dan mencari barang tersebut namun sudah hilang beserta casnya sudah tidak ada di atas kasur;
 - Bahwa saat malam tersebut kamar Anak Saksi I tidak terkunci karena awalnya Anak Saksi I keluar rumah teman kemudian akan pulang, tapi karena sudah malam Anak Saksi I bermalam di rumah teman Anak Saksi;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi I belum menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dan 1 (satu) unit laptop merk Asus warna abu-abu;
 - Bahwa Anak Saksi I baru mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dan 1 (satu) unit laptop merk Asus warna abu-abu milik Anak Saksi;
 - Bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh hilangnya 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A12 warna biru sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit laptop merk Asus warna abu-abu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga total kerugian Anak Saksi I adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Anak Saksi I tidak menerima penggantian barang dari Terdakwa atau keluarga Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi I meninggalkan kost sekitar jam 15.00 WITA dan tidak membawa HP tersebut karena HP Anak Saksi I ada 2 (dua) dan kamar tidak dikunci karena rencananya Anak Saksi I akan pulang;
 - Bahwa baru kali itu di kost Anak Saksi I terjadi pencurian;
 - Bahwa laptop milik Anak Saksi I yang hilang dulunya dibelikan oleh paman Anak Saksi I;
 - Bahwa laptop milik Anak Saksi I yang hilang dicuri termasuk dengan casnya;
 - Bahwa Anak Saksi I mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah dos HP merk Oppo A31 dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo A31 warna hijau adalah milik Anak Saksi II, sedangkan Anak Saksi I tidak mengetahui barang bukti 1 (satu) unit HP Pocophone X3 NFC warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT No. Pol DD 6482 VE;
- Terhadap keterangan Anak Saksi I tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Anak Saksi I tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Anak Saksi II, dengan didampingi oleh Adam Alias Adam Bin Hidding sebagai wali, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi II pernah diperiksa dan dimintai keterangan di Penyidik dan keterangannya sudah benar semua dan sudah Anak Saksi II tanda tangani;
 - Bahwa Anak Saksi II mengenal Suriana Binti Muh. Asis karena merupakan sepupu satu kalinya;
 - Bahwa Anak Saksi II tahu diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan pencurian HP milik Anak Saksi II, bersamaan hilangnya laptop dan HP milik Anak Saksi I;
 - Bahwa Anak Saksi II masih ingat laptop dan HP yang hilang adalah 1 (satu) unit laptop merk Asus warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hijau;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru adalah milik Anak Saksi I, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hijau adalah milik Anak Saksi II;
- Bahwa Anak Saksi tidak tinggal di kost tersebut, melainkan hanya datang di kost sepupu Anak Saksi yang bernama Suriana Binti Muh. Asis;
- Bahwa Anak Saksi II tidak tahu siapa yang mengambil HP karena Anak Saksi II sedang tidur bersama Suriana Binti Muh. Asis dan menurut Suriana Binti Muh. Asis pelaku pencurian seorang laki-laki;
- Bahwa Anak Saksi II menyampaikan Suriana Binti Muh. Asis melihat Terdakwa mengambil HP, namun Suriana Binti Muh. Asis takut bangun sehingga pura-pura tidur;
- Bahwa Anak Saksi II baru tahu kalau barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hijau, dan 1 (satu) laptop merk Asus serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru milik Anak Saksi I hilang dicuri setelah Anak Saksi dibangunkan oleh Suriana Binti Muh. Asis dengan mengatakan "Ada pencuri masuk" dan pada saat itu juga Anak Saksi II bangun tapi pencurinya sudah pergi membawa hasil curiannya;
- Bahwa Anak Saksi II baru mengetahui Terdakwa yang mengambil pada saat diluar sebelum sidang;
- Bahwa tidak kerusakan yang terjadi di kamar kost milik Anak Saksi II;
- Bahwa Anak Saksi II baru kali itu tinggal di kost sepupunya yaitu Suriana Binti Muh. Asis;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hijau sudah ditemukan dan berada di Kejaksaan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Anak Saksi II karena kehilangan handphone Oppo A31 yang dibeli oleh bapak Anak Saksi II senilai Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi II mengetahui kerugian yang dialami oleh Anak Saksi I dengan hilangnya 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hijau sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan 1 (satu) laptop merk Asus warna abu-abu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga total kerugian Anak Saksi I adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Anak Saksi II sampaikan baru kali itu terjadi pencurian di kost tersebut;
- Bahwa Anak Saksi II mengetahui barang bukti 1 berupa (satu) buah dos HP merk Oppo A31 dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo A31 warna hijau adalah milik Anak Saksi II sendiri, sedangkan Anak Saksi II tidak mengetahui barang bukti 1 (satu) unit HP Pocophone X3 NFC warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT No. Pol DD 6482 VE;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Saksi II tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Anak Saksi II tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian tanpa dipaksa, diancam atau ditekan;
- Bahwa Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara pemeriksaan sebelum membubuhkan tanda tangan dan paraf dalam berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hijau, dan 1 (satu) laptop merk Asus dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru bertempat di kamar kost di Enrekang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat perkara pidana;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jln. Arif Rahman Hakim Kel. Juppandang Kec. Enrekang, Kab. Enrekang, tepatnya di dalam kamar kost yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru, dan 1 (satu) laptop merk Asus warna abu-abu, Terdakwa ambil dalam kamar sebelah kanan (kamar tersebut dalam keadaan kosong dan tidak terkunci) selanjutnya Terdakwa masuk di kamar pertama sebelah kiri dan dalam kamar Terdakwa lihat ada 2 (dua) orang perempuan sedang tidur dan situasi kamar dalam keadaan gelap sehingga Terdakwa menyalakan lampu senter HP Terdakwa dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hijau disimpan di atas kasur dan sedang ter-charge lalu Terdakwa bawa pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa tiba-tiba saja datang ketempat tersebut tanpa direncanakan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang orang lain untuk mendapatkan uang guna keperluan sehari-hari sehingga datang ke rumah kost tersebut;
- Bahwa Terdakwa memasuki 2 (dua) kamar tersebut yaitu kamar 1 dan 3, karena 2 (dua) kamar tersebut saling berhadapan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kamar 1 terdapat orang yang sedang tidur, sedangkan kamar 3 dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A31 warna hijau, dan 1 (satu) laptop merk Asus warna abu-abu, dan uang hasil penjualan barang tersebut sudah habis;
- Bahwa Terdakwa bekerja dibengkel dan sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mencuri namun yang dicuri adalah uang keluarga, dan baru kali ini Terdakwa mengambil milik orang lain dan tertangkap;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan tidak melihat uang saat mengambil laptop dan handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik laptop dan handphone untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak melihat ada orang tertidur di kamar 1, namun setelah menyalakan senter baru terlihat ada orang disana;
- Bahwa alasan Terdakwa mencuri guna membayar hutang mama/keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan hasil penjualan tersebut untuk keperluan sehari-hari dan membeli rokok serta makanan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar jam 02.30 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah dari Jl. Dr. Ratulangi No. 6 Enrekang, Kel. Enrekang Kab. Enrekang menuju ke pesantren DDI Kab. Enrekang (tepatnya di Asrama Putri) dengan menggunakan sepeda motor Mio GT No. Pol 6482 VE, dengan maksud Terdakwa masuk ke Pesantren Putri DDI Putri untuk melampiaskan syahwat atau onani dengan cara awalnya Terdakwa menyimpan atau memarkir sepeda motor Terdakwa didepan pintu pagar pesantren beserta kuncinya, lalu Terdakwa berjalan masuk kedalam pesantren tepatnya Terdakwa naik ke lantai 2 tempat santriwati tidur / istirahat, selanjutnya Terdakwa mencungkil pintu jendela sebelah kanan dan masuk kedalam ruangan, sesampai di dalam Terdakwa melihat ada sekitar 8 (delapan) atau 9 (sembilan) orang santriwati sedang tidur lalu Terdakwa juga ikut tidur disamping salah satu santri, tidak lama kemudian Terdakwa mengangkat daster salah satu santri dan merabah-rabah pahunya disitulah Terdakwa bernafsu lalu Terdakwa mengambil gunting dan menggunting celana dalamnya selanjutnya santri tersebut bangun dan kaget serta berteriak sehingga santri yang lain bangun lalu Terdakwa ketakutan dan lari meninggalkan lokasi kejadian dan Terdakwa pun tidak mengambil sepeda motor Terdakwa yang tengah terparkir di depan pintu gerbang pesantren lalu sekitar jam 10.00 WITA salah seorang polisi menghubungi Terdakwa dan menanyakan " Motormu itu yang Mio GT No. Pol DD 6482 VE yang terparkir di Pesantren" lalu Terdakwa jawab " Iya Pak" lalu Polisi tersebut menyuruh Terdakwa mengambil di Polsek Enrekang lalu Terdakwa datang sekitar jam 11.00 WITA, sesampai dilokasi Polisi mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa pun menyampaikan beberapa TKP pencurian yang Terdakwa lakukan salah satunya kasus pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 November

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 di salah satu kost di Jl. Arif Rahman Hakim kel. Juppandang. Kec. Enrekang, Kab. Enrekang dengan barang bukti yang Terdakwa ambil berupa 1(satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru, 1 (satu) laptop merk Asus warna abu-abu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hijau, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 yang telah Terdakwa jual kepada teman Terdakwa bernama Muh. Rifandi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sejak itulah Terdakwa diamankan di Polsek Enrekang dengan kasus pencurian;

- Bahwa Terdakwa membenarkan motor yang terparkir di depan gerbang pesantren yang ada dalam gambar yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah motor milik Terdakwa;

- Bahwa adapun barang berupa 1 (satu) laptop merk Asus warna abu-abu beserta chargernya Terdakwa jual kepada salah seorang mahasiswa di Makassar melalui paman Terdakwa bernama Firdaus (sopir angkutan Jln. Enrekang-Makassar) dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa hanya memberi uang pengantar barang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru beserta chargernya Terdakwa jual kepada seorang laki-laki beralamat di Kota Pare-pare yang Terdakwa tidak ketahui namanya dimana Terdakwa menjual melalui aplikasi Facebook Pare-Pare dagang dan orang tersebut membeli HP dengan cara mengirim chat pribadi kepada Terdakwa lalu menanyakan harga dan dia memakai kurir untuk mengambil HP dan HP tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan HP merk Oppo A31 warna hijau Terdakwa jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada lelaki bernama Muhammad Rifandi;

- Bahwa berkaitan dengan motor tersebut di atas merupakan milik ibu Terdakwa yang digunakan sehari-hari seperti pergi ke pasar;

- Bahwa Terdakwa meninggalkan motor tersebut didepan gerbang pesantren saat Terdakwa hendak masuk, lalu ditinggalkan disana oleh Terdakwa;

- Bahwa polisi mengetahui penjualan HP tersebut saat Terdakwa diperiksa dan ada bukti penjualan, serta ada di postingan FB Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hijau, dan 1 (satu) laptop merk Asus warna abu-abu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru tersebut yang Terdakwa ambil di kost kamar 1 dan 3, sedangkan motor milik ibu Terdakwa dan HP itu milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dos HP merk Oppo A31;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo A31 warna hijau;
- 1 (satu) unit HP Pocophone X3 NFC warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT No. Pol DD 6482

VE;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh secara sah oleh Penyidik serta di persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk menunjang pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna abu-abu beserta chargenya, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru beserta chargenya milik Anak Saksi I dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hijau beserta chargenya milik Anak Saksi II pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jl. Arif Rahman Hakim Kel. Juppandang Kec. Enrekang, Kab. Enrekang;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jl. Arif Rahman Hakim Kel. Juppandang Kec. Enrekang, Kab. Enrekang, tepatnya di dalam kamar kost yang tidak Terdakwa ketahui namanya, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A12 warna biru beserta chargenya, dan 1 (satu) laptop merk Asus warna abu-abu beserta chargenya, Terdakwa ambil dalam kamar sebelah kanan (kamar tersebut dalam keadaan kosong dan tidak terkunci) selanjutnya Terdakwa masuk di kamar pertama sebelah kiri dan dalam kamar Terdakwa lihat ada 2 (dua) orang perempuan sedang tidur dan situasi kamar dalam keadaan gelap sehingga Terdakwa menyalakan lampu senter HP Terdakwa dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hijau disimpan di atas kasur dan sedang ter-charge lalu Terdakwa bawa pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Anak Saksi I dan Anak Saksi II tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Enr



- Bahwa barang milik Anak Saksi I berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna abu-abu telah Terdakwa jual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru juga Terdakwa jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang milik Anak Saksi II berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hijau Terdakwa jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 warna hijau dan 1 (satu) adalah barang yang diambil dari kamar Anak Saksi II tanpa seijin pemiliknya, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dos HP merk Oppo A31 adalah barang milik Anak Saksi II untuk membuktikan bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 warna hijau adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Pocophone X3 NFC warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menjual barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dengan cara memposting melalui aplikasi Facebook Makassar Dagang, Pinrang Dagang, dan Pare Dagang, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio GT No. Pol DD 6482 VE adalah barang milik ibu Terdakwa yang digunakan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023, sekitar jam 02.30 WITA, untuk pergi ke pesantren DDI Kab. Enrekang (tepatnya asrama putri). Adapun maksud Terdakwa masuk ke pesantren putri DDI hanya untuk melampiaskan syahwat atau onani, dengan cara awalnya menyimpan atau memarkir sepeda motor didepan pintu pagar pesantren beserta kuncinya lalu berjalan masuk kedalam pesantren tepatnya naik ke lantai 2, tempat santriwati tidur atau istirahat selanjutnya mencongkel pintu jendela sebelah kanan dan masuk kedalam ruangan. Sesampai di dalam Terdakwa melihat ada sekitar 8 atau 9 orang santriwati sedang tidur lalu Terdakwa juga ikut tidur disamping salah satu santri lalu tidak lama kemudian Terdakwa mengangkat daster salah satu santri dan meraba-raba pahanya disitulah Terdakwa bernafsu lalu mengambil gunting dan menggunting celana dalamnya, selanjutnya santri tersebut bangun dan kaget serta berteriak sehingga santri yang lain terbangun lalu ketakutan dan Terdakwa lari meninggalkan lokasi kejadian dan tidak berani mengambil sepeda motor yang tengah terparkir didepan pintu gerbang pesantren lalu sekitar jam 10.00 WITA salah seorang polisi menghubungi dan menanyakan " MOTORMU ITU YANG MIO GT NO. POL DD 6482 VE YANG TERPARKIR DIPESANTREN " lalu jawab " IYA PAK MOTORKU " lalu polisi tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Enr



sepeda motor di Polsek Enrekang, lalu Terdakwa datang sekitar jam 11.00 WITA, sesampai dilokasi polisi menginterogasi dan Terdakwa pun menyampaikan beberapa TKP pencurian yang Terdakwa lakukan, salah satunya kasus pencurian yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 November 2022, di salah satu kos di Jl. Arif Rahmat Hakim Kel. Juppandang Kec. Enrekang Kab. Enrekang dengan barang bukti yang ambil berupa 1 (satu) handphone merk Oppo A12 warna biru, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna abu-abu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hijau, lalu Terdakwapun menyampaikan bahwa salah satu Handphone hasil curian berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A31 telah Terdakwa jual kepada teman Terdakwa bernama MUHAMMAD RIFANDI dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sejak itulah Terdakwa diamankan di kantor Polsek Enrekang dengan kasus pencurian;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
 2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
 3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
 4. Unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa terminologi kata "barang siapa" atau "hij" menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa, dalam perkara ini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur, yaitu pertama mengenai kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan kedua

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Enr



apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain, menunjukkan bahwa benar Terdakwa Arga Wastu Naufal lengkap dengan segala identitasnya adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi *error in persona* atau kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan mengenai apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan ini dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur "barang siapa" menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya, sehingga mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang menjadi berada di luar kekuasaan pemiliknya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil. Sebagaimana dalam *arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894* yang menyatakan bahwa "*perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahu*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" menurut Koster Henke (komentar W.v.S) adalah dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa Arga Wastu Naufal telah mengambil barang milik Anak Saksi I dan Anak Saksi II yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Enr



sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di sebuah rumah kost di Jl. Arif Rahman Hakim Kel. Juppandang Kec. Enrekang, Kab. Enrekang;

Menimbang, bahwa barang milik Anak Saksi I yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru, serta barang milik Anak Saksi II yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hijau;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jl. Arif Rahman Hakim Kel. Juppandang Kec. Enrekang, Kab. Enrekang, tepatnya di dalam rumah kost yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru, dan 1 (satu) laptop merk Asus warna abu-abu, barang tersebut Terdakwa ambil dari dalam kamar milik Anak Saksi I yang terletak disebelah kanan, dimana kamar tersebut dalam keadaan kosong dan tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa masuk di kamar pertama sebelah kiri dan di dalam kamar Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan sedang tidur yang sekarang diketahui sebagai Anak Saksi II dan sepupunya Suriana Binti Muh. Asis. Situasi kamar dalam keadaan gelap sehingga Terdakwa menyalakan lampu senter HP Terdakwa dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hijau disimpan di atas kasur dan sedang ter-charge, lalu Terdakwa ambil dan dibawa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik Anak Saksi I dan Anak Saksi II tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Anak Saksi I dan Anak Saksi II sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dan 1 (satu) laptop merk Asus warna abu-abu milik Anak Saksi I yang semula berada di dalam kamar Anak Saksi I tepatnya di atas kasur dalam kondisi sedang ter-charge, yang dengan kehendak Terdakwa sendiri kemudian membawa barang-barang tersebut untuk keluar dari kamar tersebut, mengenai Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hijau, dari yang semula berada di dalam kamar kost Suriana dalam kondisi ter-charge yang dengan kehendak Terdakwa sendiri membawa barang tersebut keluar dari kamar, sehingga menyebabkan barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan tidak lagi berada di tempatnya semula, telah nyata menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur **“mengambil barang sesuatu”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru, dan 1 (satu) laptop merk Asus warna abu-abu, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Enr



warna hijau yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik dari Anak Saksi I dan Anak Saksi II dan bukanlah milik Terdakwa, dengan demikian unsur “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” identik dengan kata “dengan sengaja” (opzet). Yang dimaksud “dengan sengaja” dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) adalah *Willen en Weten*, dalam hal ini kesengajaan terjadi ketika sikap batin pelaku telah menghendaki (*willen*) untuk melakukan suatu perbuatan dan menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, atau digunakannya sendiri semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (kesusilaan, kesopanan, norma yang hidup dalam masyarakat), bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil barang-barang milik Anak Saksi I dan Anak Saksi II berawal ketika Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jl. Arif Rahman Hakim Kel. Juppandang Kec. Enrekang, Kab. Enrekang, tepatnya di dalam rumah kost yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru, dan 1 (satu) laptop merk Asus warna abu-abu, barang tersebut Terdakwa ambil dari dalam kamar milik Anak Saksi I yang terletak disebelah kanan, dimana kamar tersebut dalam keadaan kosong dan tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa masuk di kamar pertama sebelah kiri dan di dalam kamar Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan sedang tidur yang sekarang diketahui sebagai Anak Saksi II dan sepupunya Suriana Binti Muh. Asis. Situasi kamar dalam keadaan gelap sehingga Terdakwa menyalakan lampu senter HP Terdakwa dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hijau disimpan di atas kasur dan sedang ter-charge, lalu Terdakwa ambil dan dibawa pulang kerumah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Anak Saksi I dan Anak Saksi II;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil barang milik Anak Saksi I dan Anak Saksi II tersebut kemudian Terdakwa menjual barang milik Anak Saksi I berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) laptop merk Asus warna abu-abu seharga

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), serta menjual barang milik Anak Saksi II berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hijau seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan maksud uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang ibu/keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Anak Saksi I, Anak Saksi I mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan Anak Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual barang milik Anak Saksi I berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru kepada seorang laki-laki di Kota Pare-Pare yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa karena dijual melalui aplikasi Facebook Pare-Pare Dagang, dan 1 (satu) laptop merk Asus warna abu-abu kepada seorang mahasiswi di Makassar, serta menjual barang milik Anak Saksi II berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hijau kepada Muhammad Rifandi seolah-olah diperlakukan seperti milik Terdakwa sendiri, hal ini telah menunjukkan adanya sikap batin dari Terdakwa untuk menjadikan barang-barang milik Anak Saksi I dan Anak Saksi II maupun hasil dari penjualannya sebagai milik Terdakwa, dengan demikian sub unsur **“dengan maksud untuk dimiliki”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa untuk mendapatkan hasil dari penjualan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru, dan 1 (satu) laptop merk Asus warna abu-abu milik Anak Saksi I, serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hijau milik Anak Saksi II tersebut, ternyata telah melanggar hak subyektif orang lain karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Anak Saksi I dan Anak Saksi II, sehingga menyebabkan Anak Saksi I mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Anak Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah termasuk dalam pengertian **“secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga dengan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “malam hari” berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah Gudang dan toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk pengertian rumah. Sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan sebagai rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” adalah pelaku berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup tersebut di luar sepengetahuan yang berhak atas tempat tersebut tersebut, atau tanpa ijin terlebih dahulu kepada yang berhak atas kediaman atau pekarangan yang tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang-barang milik Anak Saksi I dan Anak Saksi II berawal ketika Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jl. Arif Rahman Hakim Kel. Juppandang Kec. Enrekang, Kab. Enrekang. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Anak Saksi I dan Anak Saksi II yang dilakukan pukul 03.00 WITA sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa sendiri di persidangan, menunjukkan bahwa pukul 03.00 WITA sebagaimana dalam perhitungan waktu di Indonesia adalah termasuk dalam waktu malam hari yaitu matahari dalam kondisi telah terbenam dan belum terbit, pada waktu tersebut termasuk dalam waktu “malam hari” berdasarkan pasal 98 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur “diwaktu malam hari” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang-barang milik Anak Saksi I dan Anak Saksi II berawal ketika Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jl. Arif Rahman Hakim Kel. Juppandang Kec. Enrekang, Kab. Enrekang, tepatnya di dalam rumah kost Anak Saksi I dan Suriana Binti Muh. Asis yang merupakan tempat tinggal Anak Saksi I dan Suriana Binti Muh. Asis siang dan malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak Saksi I tinggal dan tidur di kost tersebut dikarenakan rumah orang tua Anak

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi I jauh berada di Maiwa dan Anak Saksi I bersekolah di Enrekang, sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah kost tersebut dapat dipersamakan dengan maksud “rumah” sebagai tempat tinggal dilihat dari segi fungsinya. Maka sub unsur **“dalam sebuah rumah”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru, dan 1 (satu) laptop merk Asus warna abu-abu milik Anak Saksi I, serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 warna hijau tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Anak Saksi I dan Anak Saksi II selaku pemilik barang tersebut, sehingga patutlah oleh Majelis Hakim disimpulkan bahwa sub unsur **“yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur **“diwaktu malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur materiil dari pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, sehingga unsur “Barang Siapa” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dilihat dari ucapan dan perilaku serta penalarannya dalam menjawab pertanyaan dan menanggapi segala hal yang terjadi di persidangan, selain itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara sebagaimana ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, sehingga

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dos HP Merk Oppo A31 dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A31 warna hijau, barang bukti tersebut adalah milik Anak Saksi II, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Saksi II;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP POCOPHONE X3 nfc warna biru, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Arga Wastu Naufal, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Arga Wastu Naufal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT No. Pol DD 6482 VE berdasarkan Surat Nomor: SPDP/06/III/Res.1.24./2023/Reskrim tanggal 6 Maret 2023 yang diajukan Penuntut Umum, diketahui bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Arga Wastu Naufal, maka barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Arga Wastu Naufal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan Terpidana dengan adanya pembinaan dan pembimbingan agar Terpidana dapat memperbaiki perilakunya menjadi individu yang baik sehingga memberikan rasa perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah tepat dan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arga Wastu Naufal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah dos HP Merk OPPO A 31;
 - 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A 31 warna hijau;Dikembalikan kepada Anak Saksi II;
 - 1 (satu) Unit HP POCOPHONE X3 nfc warna biru;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa Arga Wastu Naufal;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio GT No. Pol DD 6482 VE;
 - Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Arga Wastu Naufal;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh kami, Fitriah Ade Maya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., dan Bagus Priyo Prasajo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Afrizal Rinjani Samudra Arsad, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

Fitriah Ade Maya, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Panitera Pengganti,

Rida, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Enr